



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : CKM
Tempat lahir : Tondano
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/23 Agustus 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat
Kabupaten Minahasa
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak CKM ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024

Amak CKM ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024

Amak CKM ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Amak CKM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024

Anak CKM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Anak CKM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024

Anak didampingi oleh Penasihat hukum Heivi Mandang, S.H., dan kawan-kawan dari Poas Bantuan Hukum Yayasan Sinar Kasih Keadilan berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tnn tanggal 16 Mei 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku CKM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku CKM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Anak Pelaku tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm panjang mata pisau 32,5 cm panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutanannya, demikian dengan anak tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak CKM, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kelurahan Watulambot Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HISKIA GUSTI, saksi GUNANDI EKA WIJAYA yang adalah anggota Polres Minahasa sedang melaksanakan tugas Patroli dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi HISKIA GUSTI dan GUNANDI EKA WIJAYA melihat sepeda motor yangh dibonceng 3 (tiga) orang terlihat seperti mencurigakan sehingga saksi HISKIA GUSTI dan GUNANDI EKA WIJAYA memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan badan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan badan didapati anak CKM membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari gardus diilit lakban warna hitam begitu pula dilakukan pemeriksaan terhadap lelaki REYES ditemukan senjata tajam.
- Bahwa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari gardus diilit lakban warna hitam dibawa oleh anak dengan maksud untuk berjaga-jaga.
- Bahwa sebilah pisau badik yang dibawa oleh anak apabila dipergunakan akan mengalami luka bahkan kematian dan anak tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut.

Perbuatan Anak CKM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemsyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas : IB/43/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024 dengan rekomendasi kiranya dapat memberikan putusan berupa pidana pengawasan di LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tomohon, dengan pertimbangan :

- Kurangnya pengawasan orang tua;
- Klien telah melakukan pelanggaran pidana dua kali;
- Kiranya klien dapat dibimbing di LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tomohon agar dapat berubah ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hizkia Gusti, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam itu adalah anak pelaku yaitu CKM;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar Pukul 23:00 Wita di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh anak adalah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar Pukul 23:00 Wita di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat saksi dengan teman saksi bernama Gunadi Eka Wijaya sedang tugas berpatroli menggunakan kendaraan bermotor dan disaat itu saksi melewati jalan Kelurahan Watulambot kemudian saksi melihat orang yang saksi curigai sedang berboncengan dengan teman-temannya menggunakan kendaraan bermotor, dimana ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berboncengan di satu kendaraan bermotor, selanjutnya itu saksi menghentikan kendaraan motor tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap ketiga lelaki tersebut dan dua orang diantaranya kedapatan membawa senjata tajam jenis badik yang salah satunya adalah anak pelaku CKM. Saksi kemudian menanyakan kepada kedua lelaki yang membawa senjata tajam itu bahwa untuk apa mereka membawa senjata tajam? Dan mereka mengatakan bahwa untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



berjaga-jaga karena mereka ada permasalahan dengan orang lain, Kemudian saksi menjelaskan kepada kedua orang yang membawa senjata tajam itu bahwa kalau senjata tajam itu digunakan akan membahayakan atau bisa mematikan orang, selanjutnya saksi dan teman saksi membawa kedua anak pelaku itu ke Polres Minahasa;

- Bahwa senjata tajam itu jenis badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kira-kira 40 cm, panjang gagang sekitar 7 cm dan pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada anak pelaku tentang ijin kepemilikan senjata tajam akan tetapi anak pelaku mengatakan bahwa ia tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

2. Gunadi Eka Wijaya, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam itu adalah anak pelaku yaitu CKM;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar Pukul 23:00 Wita di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang anak bawa saat itu adalah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar Pukul 23:00 Wita di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat saksi dengan teman saksi bernama Hizkia Gusti sedang tugas berpatroli menggunakan kendaraan bermotor dan disaat itu saksi melewati jalan Kelurahan Watulambot kemudian saksi melihat orang yang saksi curigai sedang berboncengan dengan teman-temannya menggunakan kendaraan bermotor, dimana ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berboncengan di satu kendaraan bermotor, selanjutnya itu saksi menghentikan kendaraan motor tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap ketiga lelaki tersebut dan dua orang diantaranya didapatkan membawa senjata tajam jenis badik yang salah satunya adalah anak pelaku CKM. Saksi menanyakan kepada kedua lelaki yang membawa senjata tajam itu bahwa untuk apa mereka membawa senjata tajam? Dan mereka mengatakan bahwa untuk berjaga-jaga karena mereka ada permasalahan dengan orang lain, Kemudian saksi menjelaskan kepada kedua orang yang membawa senjata tajam itu bahwa kalau senjata tajam itu digunakan akan membahayakan atau bisa mematikan orang



selanjutnya saksi membawa kedua anak pelaku itu ke Polres Minahasa;
Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

3. Anak saksi RR Tampi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam itu adalah anak pelaku yaitu CKM dan saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar Pukul 23:00 Wita di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa senjata tajam jenis apa yang dibawa oleh anak adalah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada saat itu saksi dan pelaku anak CKM hendak ke acara pesta dan kami membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar Pukul 23:00 Wita di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat saksi dengan teman saksi bernama anak pelaku yaitu CKM dan Riski Kaligis melewati jalan Kelurahan Watulambot sedang berboncengan menggunakan kendaraan bermotor, dalam perjalanan kendaraan motor yang kami tumpangi dihentikan oleh Petugas Polisi yang sedang berpatroli dan polisi langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap kami bertiga dan kedatangan saksi dan anak pelaku CKM sedang membawa senjata tajam jenis badik selanjutnya polisi membawa saksi dan anak pelaku CKM ke Polres Minahasa untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam itu jenis badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kira-kira 40 cm, panjang gagang sekitar 7 cm dan pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Atas keterangan anak saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadapkan dengan perkara kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa senjata tajam yang Anak Pelaku bawa saat itu adalah senjata tajam jenis pisau badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku diamankan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Watulambot Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa tepatnya di jalan raya Kel. Watulambot;
- Bahwa alasan Anak Pelaku membawa senjata tajam tersebut karena saat itu anak pelaku bersama anak saksi Reyes Grey Tampi akan pergi ke pesta sehingga membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm panjang mata pisau 32,5 cm panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban;
- Bahwa anak pelaku tidak bekerja atau belum bekerja;
- Bahwa anak pelaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan Anak ini;
- Bahwa Anak tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua yakni ibu kandung anak yang mana menyerahkan sepenuhnya putusan supaya anak bisa berubah

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Kemsyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas : IB/43/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm panjang mata pisau 32,5 cm panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada pukul 23.00 Wita. bertempat di Kelurahan Watulambot Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa Anak Cavlichenko Kenli Mandang telah menguasai, membawa, mempunyai senjata penikam jenis badik;
- Bahwa pada awalnya awalnya saksi Hiskia Gusti, saksi Gunandi Eka Wijaya yang adalah anggota Polres Minahasa sedang melaksanakan tugas Patroli dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan, kemudian melihat sepeda motor yangh dibonceng 3 (tiga) orang terlihat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



mencurigakan sehingga saksi Hiskia Gusti dan saksi Gunandi Eka Wijaya memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan badan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan badan didapati anak membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari gardus diilit lakban warna hitam;

- Bahwa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari gardus diilit lakban warna hitam dibawa oleh anak dengan maksud untuk berjaga-jaga.

- Bahwa sebilah pisau badik yang dibawa oleh anak apabila dipergunakan akan mengalami luka bahkan kematian dan anak tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/ penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Anak ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama CKM serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Anak. Oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Secara Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/ penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa senjata tajam jenis penusuk/ penikam yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur elemen telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada pukul 23.00 Wita. bertempat di Kelurahan Watulambot Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa Anak CKM telah menguasai, membawa, mempunyai senjata penikam jenis badik;
- Bahwa pada awalnya saksi Hiskia Gusti, saksi Gunandi Eka Wijaya yang adalah anggota Polres Minahasa sedang melaksanakan tugas Patroli dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan, kemudian melihat sepeda motor yangh dibonceng 3 (tiga) orang terlihat mencurigakan sehingga saksi Hiskia Gusti dan saksi Gunandi Eka Wijaya memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan badan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan badan didapati anak membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari gardus diilil lakban warna hitam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari gardus diilit lakban warna hitam dibawa oleh anak dengan maksud untuk berjaga-jaga.

- Bahwa sebilah pisau badik yang dibawa oleh anak apabila dipergunakan akan mengalami luka bahkan kematian dan anak tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Anak telah membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa izin, senjata penusuk atau penikam tersebut berupa Sebilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari gardus diilit lakban warna hitam , dengan demikian unsur ad. 2 terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kesatu sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai senjata penikam/senjata penusuk" yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Anak, sehingga terhadap perbuatan Anak haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan maka haruslah diperintahkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 32,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari gardus dililit lakban warna hitam, yang telah disita dari Anak, serta dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka harus di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dengan perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak CKM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai senjata penikam/senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak CKM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 40 cm panjang mata pisau 32,5 cm panjang gagang 7,5 cm tajam pada satu sisi gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam, dimusnahkan
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lucky Ticoalu, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ollivia L. Pangemanan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak
didampingi Penasihat hukum Anak dan orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lucky Ticoalu, A.Md., S.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.